



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis, tanggal 14 April 2016** dalam persidangan Pengadilan Agama Cikarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap;-

I. Marwoto bin Sabilah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Villa Mutiara Gading III, blok O 01, No.5 D, RT.002 RW.027, Kelurahan Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ;-

Semula sebagai Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak ke I (Pertama)**;-

II. Djumini binti Karsameja, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Assisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Bendungan, RT.004 RW.002, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;-

Semula sebagai Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak ke II (Kedua)** ;---

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan gugatan harta bersama antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 1606/Pdt.G/2016/PA. Ckr. , dengan jalan perdamaian, dan untuk itu para pihak telah mengadakan perjanjian perdamaian tertanggal 12 April 2016 , yang isinya, sebagai berikut: --

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II saat ini sedang proses persidangan permohonan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Cikarang ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi sebagaimana terdaftar dengan nomor Perkara :
1606/Pdt.G/2015/PA.Ckr. , Kabupaten Bekasi ;-

2. Bahwa atas permohonan pembagian harta bersama tersebut pihak I dan pihak II sepakat untuk membagi harta bersama tersebut atas petunjuk dan arahan Majelis Hakim pemeriksa perkara pada saat sidang lokasi pada hari Jum'at, 1 April 2016 di Jl. Villa Mutiara Gading III, blok O 01, no.5 D, RT.002 RW.027, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi , yang dihadiri pula oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat ;-
3. Bahwa adapun pembagian harta bersama adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Tanah dan bangunan, luas tanah 60 m2 dan bangunan type 23, terletak di Perumahan Villa Mutiara Gading III, blok O 01, No.5 D, RT.002 RW.027, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibagi 2 (dua) antara Pihak I dan Pihak II, dengan catatan sebelum tanah dan bangunan tersebut dijual pihak I harus mengosongkan rumah yang selama ini ditempati oleh pihak I . Dan pihak II sanggup untuk mengangsur cicilan rumah tersebut;-
 - 3.2. Satu unit sepeda motor honda Tiger tahun 2004 dijual dan dibagi 2 (dua) antara pihak I dan pihak II;-
 - 3.3. Satu unit sepeda motor honda Beat tahun 2014 dijual dan dibagi 2 (dua) antara pihak I dan pihak II;-
 - 3.4. Dua buah TV Sharp 21 inci dan 31 inci dijual dan dibagi 2 (dua) antara pihak I dan pihak II ;-
 - 3.5. Satu unit mesin cuci Sanken tahun 2010 dijual dan dibagi 2 (dua) antara pihak I dan pihak II ;-
 - 3.6. Satu unit kulkas satu pintu Sanken tahun 2010 dijual dan dibagi 2 (dua) antara pihak I dan pihak II ;-
 - 3.7. Satu unit Lemari Bifet tahun 2003 dijual dan dibagi 2 (dua) antara pihak I dan pihak II ;-
 - 3.8. Satu unit Lemari pakaian tahun 2003 dijual dan dibagi 2 (dua) antara pihak I dan pihak II ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.9. Satu unit tempat tidur spring bed dijual dan dibagi 2 (dua) antara pihak I dan pihak II ;-

3.10. Satu unit AC Sharp tahun 2013 dijual dan dibagi 2 (dua) antara pihak I dan pihak II ;-

3.11. Emas seberat 60 gram yang dikuasai oleh pihak I untuk dikembalikan kepada pihak II baik berupa emas seberat 60 gram ataupun uang senilai harga emas tersebut ;-

Dalam surat perjanjian point 3.4 s/d point 3.10 perabotan diambil pihak I sebagai kompensasi pembayaran cicilan /angsuran sejak bulan Juli 2015 s/d bulan April 2016, hanya bulan Maret 2016 yang mengangsur pihak II ;-

4. Bahwa kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak I dan pihak II tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan agar digunakan sebagaimana mestinya ;-

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Pihak I dan Pihak II untuk penyelesaian secara damai atas sengketa harta bersama dalam perkara Nomor : 1606/Pdt.G/2015/PA.Ckr, di Pengadilan Agama Cikarang,-

Kemudian Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor 1606/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Bersama tersebut di atas ;-

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Bersama tersebut di atas ;-
3. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.271,000.00 (Dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Kamis , tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1437 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs.Tauhid, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhsin, SH. dan Hj. Asmawati, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Muhsin, SH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 825,000.00
4. Biaya Descente	Rp.1,355,000.00
5. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
6. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +

J u m l a h Rp.2, 271,000.00

Disalin sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag., M.Hum.